



## Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila Yang Terkandung Dalam Adat Jambar Sebagai Sanksi Adat Masyarakat Suku Serawai Di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma

Amnah Qurniati<sup>1</sup>, Rika Hardianti<sup>2</sup>

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jln. Bali. Kota Bengkulu 38119, Email: amnahqurniatiamnur@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila Yang Terkandung Di Dalam Adat Jambar Sebagai Sanksi Adat Masyarakat Suku Serawai Di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi dan menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian Pelaksanaan adat jambar sebagai sanksi adat masyarakat suku serawai di Kelurahan Masmambang dilakukan dengan setelah korban mengadukan pelaku ke penghulu adat kemudian dilanjutkan musyawarah adat terlebih dahulu untuk menetapkan sanksi apa yang akan di jatuhkan. Kemudian setelah selesai keputusan dari hasil musyawarah maka akan menetapkan waktu, hari dan tempat pelaksanaan dan orang yang mendapatkan sanksi adat akan membuat jambar nasi kuyit bertutup ayam, dan akan diberikan kepada korban serta akan menandatangani surat perjanjian perdamaian kemudian nantinya jambar nasi kuyit bertutup ayam akan di makan bersama-sama. Penerapan Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila dalam adat jambar sebagai sanksi adat masyarakat suku serawai di Kelurahan Masmambang telah di terapkan dengan baik karena orang-orang yang melaksanakan musyawarah merupakan orang-orang yang paham tentang adat, paham kinerja dan peraturan serta watak dari manusia atau warganya tersebut.

**Kata Kunci:** *Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila, Musyawarah, Adat Jambar.*

### Abstract

This study aims to determine the values of the 4th Precepts of Pancasila which are contained in the Jambar tradition as traditional sanctions for the Serawai Tribe Community in Masmambang Village, Talo District, Seluma Regency. The research method used is qualitative with interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusions and verification and testing the validity of the data using source triangulation.

The results of the study The implementation of the jambar custom as a traditional sanction for the Serawai tribal community in Masmambang Village is carried out after the victim complains to the perpetrator to the traditional leader then proceeds to customary deliberations first to determine what sanctions will be imposed. Then after completion of the decision from the results of the deliberation it will determine the time, day and place of implementation and the person who gets customary sanctions will make a jambar of Nasi Kuyit covered with chicken, and will be given to the victim and will sign a peace agreement then later Jambar Nasi Kuyit covered with chicken will be in eat together. The application of the 4th Precepts of Pancasila in the jambar custom as a customary sanction for the serawai tribal community in Masmambang Village has been implemented properly because the people who carry out the deliberation are people who understand customs, understand performance and regulations as well as the character of humans or other people. Its citizens.

**Keywords:** *Values of the 4th Precept of Pancasila, Deliberation, Jambar Customs.*

Amnah Qurniati & Rika Hardianti. Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila Yang Terkandung Dalam Adat Jambar Sebagai Sanksi Adat Masyarakat Suku Serawai Di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma



## 1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua makna pokok, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia merupakan suatu pandangan hidup yang dirumuskan dalam nilai-nilai kepribadian bangsa artinya pancasila merupakan suatu pandangan hidup yang telah ada. Oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke empat menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Negara Indonesia terdiri dari bermacam ragam bahasa, ras, dan adat istiadat, wilayah Indonesia secara geografis dapat dikatakan memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari berbagai pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke.

Setiap pulau yang ada di Indonesia memiliki etnik yang memunculkan corak budaya yang berbeda-beda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Dimana setiap wilayah mempunyai kebudayaan, tradisi, adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah masing-masing. Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat atau daerah. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Suku Serawai adalah suku terbesar kedua di provinsi Bengkulu setelah suku Rejang. Secara geografis suku Serawai bermukim di setiap kabupaten dan seprovinsi Bengkulu. Bahkan serawai telah bermigrasi ke provinsi tetangga antara lain Sumatra Selatan, Lampung dan Jambi. Dominan suku Serawai bermukim di kabupaten Seluma dan kabupaten Bengkulu Selatan. Di kabupaten Seluma khususnya di kecamatan Talo Kelurahan Masmambang, adat istiadat masih di jalankan dengan baik dimana konsekuensi dari hukum adat adalah sanksi bagi pelanggar adat berupa denda (Dendo Adat) masih di gunakan sampai saat ini.

Di Kabuapten Seluma hukum adat disusun dan ditetapkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) yang menyusun tentang hukum adat serawai dan tentu saja mempunyai makna



dan aturannya yang juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi adat seperti melakukan kejahatan dan suatu kesalahan yang melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum. Jambar merupakan denda (Dendo), jambar nasi kuning biasanya digunakan pada dendo adat seperti mena gawe atau perbuatan cepalo yang dapat merugikan seseorang yang akan menjadi korban. Jambar atau dendo adat biasanya digunakan sebagai sanksi adat dari suatu perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau sekelompok orang lain, sehingga akan merugikan orang lain yang dimaksud. Maka apabila korbannya mengadu kepada kelurahan, ketua RT atau kepada penghulu adat. Maka seseorang yang telah di laporkan akan mendapatkan sanksi adat yaitu berupa dendo adat Jambar. Dimana sanksi adat Jambar ini, seseorang yang dilaporkan oleh telah dilaporkan oleh korban kepada kelurahan, ketua RT atau kepada penghulu adat akan diberikan denda yaitu berupa permintaan maaf dan memberikan sejambar nasi kuning bertutup ayam ataupun denda uang kepada seseorang yang telah menjadi korban dari seseorang atau sekelompok pelaku tersebut. Sampai saat ini masih Ada beberapa orang yang mendapatkan sanksi jambar tersebut, dan sebelum dijatuhkan dendo jambar ini pengurus adat melakukan musyawarah terlebih dahulu dan barulah nanti akan dikenakan sanksi atau dendo adat jambar ini nanti.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju sanksi adat Jambar di Kelurahan Masmambang masih dipertahankan sampai sekarang, jadi peneliti tertarik untuk mengkaji atau mengetahui Jambar sebagai sanksi adat atau dendo adat dalam masyarakat suku Serawai dan bagaimana penerapan nilai-nilai sila ke empat yang dalam adat jambar ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Ibnu Hajar (1996) menjelaskan bahwa segi hasil penelitian yang disajikan, penelitian kualitatif adalah menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi naratif. Menurut Lofland dalam bukunya Moleong (2014:157) mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber



sebagai data utama pada lokasi penelitian sedangkan sumber data sekunder yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen, buku, serta internet yang didapat dari laksi penelitian serta relevan dengan pokok materi pembahasan yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2006:24). Analisis data kualitatif Miles & Huberman mengutamakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data. Yaitu reduksi data, display (penyajian data) dan verifikasi data (Sugiyono, 2007:246). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya (Sugiyono, 2009).

Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Kegiatan peneliti pada tahap ini yaitu merangkum dan menyeleksi data sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan peneliti. Data yang bisa melengkapi informasi tentang “Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila Yang Terkandung Dalam Adat Jambar Sebagai Sanksi Adat Masyarakat Suku Serawai Di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma”.

Display (Penyajian Data) Menurut Miles & Huberman (1992) data adalah sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Iskandar (2008), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat dijelaskan atau dijawab masalah yang diteliti untuk peneliti tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Gunawan (2013:212) menjelaskan bahwa



simpulan disajikan dalam bentuk deskripsif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

Keabsahan hasil penelitian atau keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut Sugiyono uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan triangulasi dengan para subjek penelitian sehingga diperoleh kebenaran informasi dari penelitian yang dilakukan akan bersifat relevan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009: 273).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan adat jambar sebagai sanksi adat masyarakat suku serawai di Kelurahan Masmambang dilakukan dengan musyawarah adat terlebih dahulu untuk menetapkan sanksi apa yang akan di dijatuhkan setelah korban mengadu kepada penghulu adat. Kemudian setelah selesai keputusan dari hasil musyawarah orang yang mendapatkan sanksi adat jambar akan membuat jambar nasi kuyit bertutup ayam, yang nantinya akan di makan bersama-sama dengan orang yang menjadi korban dan termasuk orang-orang yang melaksanakan musyawarah akan memakan jambar tersebut. Adapun tata cara pelaksanaan sanksi adat jambar yaitu sebagai berikut:

#### **1. Korban Akan Mengadukan Atau Melaporkan Terlebih Dahulu Perbuatan Si Pelaku Ke Penghulu Adat.**

Sebelum memberikan sanksi adat jambar, korban atau seseorang yang mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan seperti cepalo yang dilakukan oleh si pelaku atau seseorang yang akan mendapatkan sanksi ini nantinya. Dimana korban akan mengadukan atau melaporkan perbuatan si pelaku ini nantinya ke penghulu adat dan lembaga adat nantinya akan memanggil si pelaku yang telah di laporkan korban ini



untuk ditanyai terlebih dahulu dan kemudian akan dilakukan musyawarah adat terlebih dahulu.

Dimana dalam musyawarah adat tersebut melibatkan para penghulu adat yaitu terdiri dari 5 jungku atau tuo-tuo dari Kelurahan Masmambang, 5 jungku ini mewakili dari keturunan dari tuo-tuo di Kelurahan Masmambang yang terdiri dari Puyang Alam, Puyang Tuan, Puyang Singulayang, Puyang Magawan Dan Puyang Ratu Barus, yang kemudian salah satunya akan dipilih sebagai ketua atau pemimpin dalam musyawarah adat jambar ini nantinya. Dimana para jungku tersebut paham betul tentang keluarga, serta anak cucu dari keturunan mereka masing-masing, dan cara tutur dalam bicara yang baik dalam musyawarah sehingga musyawarah berjalan dengan lancar tanpa menyinggung seseorang dari hasil pembicaraan yang dilakukan. Dan kemudian dalam musyawarah tersebut juga menghadirkan ketua RT dari masing-masing kedua belah pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan. Dalam musyawarah adat ini RT juga akan mempertanggungjawabkan warga dari masing-masing RT nya.

2. Setelah Dilaporkan Maka Pelaku Akan Dipanggil Dan Akan Melakukan Musyawarah Adat.

Setelah korban melaporkan si pelaku kepada penghulu adat maka barulah melakukan musyawarah adat. Musyawarah adat ini akan menetapkan sanksi untuk pelaku atau seseorang yang telah dilaporkan kepada penghulu adat untuk menerima sanksi apa yang akan diberikan nantinya. Dimana pelaku atau korban dihadapkan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak secara baik-baik di dalam musyawarah adat, dimana yang hadir didalam musyawarah adat ini yaitu perangkat dari penghulu adat terdiri dari 5 jungku atau tuo-tuo di Kelurahan Masmambang, pelaku atau seseorang yang telah dilaporkan dan si korban yang telah mengadu kepada penghulu adat dan juga ketua RT dari kedua belah pihak dari korban dan pelaku tejambar ini. Biasanya sanksi yang akan diberikan yaitu sanksinya wajib memberikan jambar dan sanksi lainnya yaitu pemberian uang pelapiak atau uang denda atau juga uang perdamaian yaitu tergantung pemufakatan yang telah disepakati di dalam musyawarah adat. Jambar disini merupakan tanda minta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku atau seseorang yang mendapatkan sanksi adat ini. Biasanya dalam pelaksanaan musyawarah adat ada yang musyawarahnya tidak langsung selesai



dalam sehari dan jika musyawarah tersebut tidak selesai dalam adat maka musyawarahnya akan dinaikan ke musyawarah desa.

3. Setelah Menetapkan Sanksi Di Dalam Musyawarah Adat Maka Penghulu Adat Akan Menetapkan Hari, Waktu Serta Tempat Untuk Pelaksanaan Pemberian Sanksi Adat.

Setelah hasil keputusan dari musyawarah adat tersebut telah ditetapkan oleh penghulu adat, maka penghulu adat akan menetapkan hari, waktu serta tempat untuk si pelaku atau seseorang yang terkena sanksi ini yang akan memberikan sanksi adat yang telah diputuskan dalam musyawarah tersebut. Sanksi yang diberikan yaitu wajib membawa jambar nasi kuyit bertutup ayam yang merupakan tanda permintaan maaf si pelaku terhadap korban atas perbuatan yang telah ia lakukan dan jambar ini nantinya juga akan di berikan langsung dari pelaku kepada korban ke rumahnya. Pelaku juga memberikan sanksi lainnya seperti uang pelapiak atau uang perdamaian kepada korban yang telah disepakati di pemufakatan dalam musyawarah adat. Kemudian setelah selesai keputusan perdamaian dari hasil musyawarah, akan menghadirkan Lurah, karena Lurah nanti akan menyampaikan kata sambutan dan penasehat akhir kepada orang terkena jambar atau pelaku dan orang yang menjadi korban. Kemudian Lurah, Ketua RT dan kedua belah pihak yaitu pelaku dan korbanberserta dari BMA atau Badan Musyawarah Adat akan menandatangani surat perdamaian. Orang yang mendapatkan sanksi adat jambar akan membuat jambar nasi kuyit bertutup ayam. Kemudian setelah waktu dan harinya telah ditentukan, orang yang terkena sanksi jambar akan memberikan jambar sebagai sanksi adat ini kepada orang telah menjadi korban dari perbuatannya tersebut dengan membawa jambar.

4. Pelaku Yang Terkena Sanksi Akan Memasak Jambar Nasi Kuyit Bertutup Ayam.

Pelaku atau seseorang yang terkena sanksi adat jambar iniakan memasak jambar nasi kuyit bertutup ayam untuk diberikan kepada orang yang telah menjadi korban serta memberikan uang pelapiak atau perdamaian yang telah disepati. Cara membuat jambar nasi kuyit ini dengan menggunakan beras padi pulut atau beras ketan yang diberikan air kuyit untuk memberikan warna kuning ke beras, dan ayam yang dimasak harus satu utuh ayam kampung yang nantinya kaki dan sayap ayam tersebut dibuat menyilang. Sayap dan kaki harus disilangkan karena itu menyimbolkan sebagai sebuah hukuman agar tidak melakukan lagi sebuah kesalahan. Ayam untuk jambar ini dimasak seekor utuh dengan sayap dan kaki di buat menyilang dengan diikat dengan tali kemudian



ayam yang telah masak diangkat. Ayam yang digunakan yaitu ayam kampung karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu memakai ayam kampung, dan bumbu yang digunakan yaitu, seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kuyit, ketumbar dan santan. Kemudian nasi ketan yang sudah dimasak diletakkan di tempat yang telah di alasi dengan daun pisang setelah itu nasi ketan diletakkan di atas daun pisang tersebut dengan ditata bulat kemudian di pipihkan lalu ayam diletakkan diatas nasi ketan dan barulah diatas ayam di letakan daun pisang sebagai penutup.

5. Pelaku Serta Perwakilan Dari Keluarga, Ketua RT Atau Lurah Dan Penghulu Adat Akan Datang Ke Tempat Pelaksanaan Untuk Pemberian Sanksi.

Kemudian Pelaku atau seseorang yang terkena sanksi adat jambar beserta perwakilan dari keluarganya dan ketua RT atau Lurahserta 5 jungku ini akan datang menghadiri ke rumah ketua RT dari si korban yang telah melapor, dari hasil keputusan musyawarah adat yang telah ditetapkan oleh penghulu adat seperti menetapkan hari, waktu serta tempat untuk si pelaku atau seseorang yang terkena sanksi adat ini untuk memberikan sanksi yang telah diputuskan dalam musyawarah adat tersebut kepada korban yang telah melapor. Contohnya bila pelaku yang mendapatkan sanksi adat ini merupakan RT.08 dan bila korban yang melapor dari RT.06 maka si pelaku ini akan datang ke rumah ketua RT dari korban yang telah melaporkannya tersebut. Biasanya tempat untuk melaksanakan acara pemberian sanksi adat jambar nasi kuyit bertutup ayam dan uang pelapiak atau uang perdamaian yang telah di sepakati dalam musyawarah adat dilakukan atau dilaksanakan di rumah Ketua RT dari korban atau seseorang yang telah melapor. Kemudian untuk si pelaku atau seseorang yang terkena sanksi memberikan jambar nasi kuyit bertutup ayam serta sanksi lainnya seperti uang pelapiak atau uang perdamaian dengan memberikannya kepada ketua RT dari perwakilan korban dan ketua RT kemudian akan memberikan jambar nasi kuyit bertutup ayam kepada si korban.

6. Pihak Dari Pelaku Akan Memberikan Sanksi Adat Yang Telah Dipenuhi Kepada Korban.

Setelah penghulu adat menetapkan hari, waktu serta tempat untuk si pelaku atau seseorang yang terkena sanksi ini akan memberikan sanksi adat yang telah diputuskan dalam musyawarah dan juga pelaku sudah membuat jambar nasi kuyit bertutup ayam maka pihak dari pelaku atau seseorang yang terkena sanksi adat ini akan





memberitahukan maksud dari mereka datang kerumah Ketua RT dari korban yang nantinya pihak dari korban akan menyambut kedatangan dari si pelaku. Kemudian pelaku sudah di sambut ke rumah barulah pihak dari pelaku atau seseorang yang mendapatkan sanksi ini untuk memberitahukan maksud bahwa dari pelaku ini ingin meminta maaf dan berdamai kepada korban yang telah melaporkan si pelaku tersebut dan pelaku juga bertjanji untuk tidak akan berbuat seperti itu kembali dan memberitahukan bahwa sanksi yang di berikan di dalam musyawarah adat telah dipenuhi semuanyaoleh si pelaku atau seseorang yang mandapatkan sanksi adat tersebut. Serta si pelaku atau yang mendapat sanksi ini akan memberikan jambar nasi kuyit bertutup ayam ini kepada korban melalui Ketua RT yang akan diberikan nantinya kepada korban, dan kemudian memberikan sanksi uang pelapiak atau uang perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dari hasil musyawarah adat tersebut.

7. Pelaku, Korban, Ketua RT Atau Lurah Serta Ketua Dalam Musyawarah Adat Dan BMA Atau Badan Musyawarah Adat Akan Mendatangi Surat Perdamaian Yang Telah Dibuat.

Setelah memberikan sanksi jambar nasi kuyit bertutup ayam dan uang pelapiak atau uang perdamaian tersebut. Kemudian setelah itu Ketua RT atau Lurah, 5 jungku atau tuo-tuo dari Kelurahan Masmambang. 5 jungku ini mewakili dari keturunan dari tuo-tuo di Kelurahan Masmambang dulu yang terdiri dari puyang alam, puyang tuan, puyang singulayang, puyang magawan dan puyang ratu barus, serta BMA atau Badan Musyawarah Adat dan korban juga si pelaku atau seseorang yang terkena sanksi adat ini akan menandatangani surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat. Dimana bila dalam surat perdamaian tersebut jika pelaku melakukan perbuatannya kembali dan melanggar surat perjanjian tersebut maka dari penghulu adat tidak akan mengurusinya lagi dan akan langsung dibawa ke pihak yang berwajib.

8. Setelah Pemberian Semua Sanksi Maka Semua Orang Yang Hadir Akan Memakan Jambar Nasi Kuyit Bertutup Ayam Secara Bersama-Sama.

Setelah memberikan sanksi adat jambar nasi kuyit bertutup ayam dan uang pelapiak atau uang perdamaian yang telah disepati bersamadalam musyawarah adat tersebut, korban akan memotong jambar nasi kuyit bertutup ayam dan akan memberikannya kepada si pelaku atau seseorang yang mendapatkan sanksi tersebut



sebagai tanda bahwa sanksi jambar nasi kuyit telah diterima oleh korban. Dan kemudian barulah nantinya dari keluarga kedua belah pihak yaitu dari pelaku serta korban dan yang turut hadir dalam pelaksanaan sanksi adat jambar tersebut akan memakan jambar nasi kuyit betutup ayam tersebut secara bersama-sama. Setelah melakukan semua rangkaian adat yang dilakukan maka telah menandakan bahwa permasalahan sudah selesai.

Penerapan Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila dalam adat jambar sebagai sanksi adat masyarakat suku serawai di Kelurahan Masmambang, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Warga Negara Mempunyai Kedudukan, Hak, Dan Kewajiban Yang Sama.

Sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diambil, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Dalam musyawarah adat jambar semua warga di Kelurahan Masmambang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di dalam mengambil keputusan musyawarah tidak pandang orang itu kaya, miskin, tua ataupun muda sekalipun semuanya sama. Contohnya ada seseorang yang terkena sanksi adat jambar misalkan seseorang ini terkena cepalo meskipun dia sudah tua dan tergolong orang yang mampu tetapi karena dia salah maka sanksi adat jambar akan tetap dikenakan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan dan semua warga yang terlibat di dalam musyawarah adat tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah.

2. Tidak Boleh Memaksakan Kehendak Kepada Orang Lain.

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, setiap orang sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Harapannya adalah agar orang tersebut melaksanakan kehendaknya itu dengan baik dan menyenangkan hatinya. Namun seringkali hasil dari suatu pekerjaan yang dipaksakan adalah tidak maksimal. Orang tidak merasa nyaman melaksanakan suatu pekerjaan yang dipaksakan. Ternyata manusia membutuhkan suasana lepas bebas dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Suatu kebebasan yang memberikan suasana yang menyenangkan untuk seseorang



melaksanakan pekerjaannya. Suasana seperti ini tidak diperoleh melalui suatu paksaan, tetapi suasana seperti ini mesti diciptakan sedemikian rupa, sehingga orang merasakan nyaman dengan pekerjaannya dan menyelesaikannya. Hasilnya juga akan maksimal, karena kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Dalam musyawarah adat jambar para penghulu adat benar-benar paham tentang kebijakan dalam musyawarah dan juga paham dalam tentang adat, paham kinerja dan peraturan serta watak manusia atau warganya tersebut. Contohnya para penghulu adat yang terdiri lima jungku dari lima jungku ini akan melakukan musyawarah dahulu kemudian dari hasil musyawarah di pilih oleh mereka selaku pemimpin musyawarah adat jambar tersebut jadi pemimpin musyawarah adat. Sikap menghargai orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, tidak bersikeras bahwa dia yang paling benar serta menerima hasil musyawarah dengan ikhlas dan lapang dada.

Apabila ada yang memaksa kehendak maka hasil dari keputusan musyawarah itu bukanlah keputusan bersama melainkan hasil paksaan. Jadi di dalam adat jambar benar-benar harus memilih orang yang tepat dan bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam musyawarah.

### 3. Mengutamakan Musyawarah Dalam Mengambil Keputusan.

Dalam adat jambar dalam menjatuhkan sanksi di ambil dari hasil musyawarah mufakat yang melibatkan penghulu adat, ketua RT dari masing-masing dari kedua belah pihak dari seseorang yang menjadi korban dan si pelaku atau seseorang yang mendapatkan sanksi tersebut. Dalam musyawarah ini mengutamakan pendapat umum harus didahulukan daripada pendapat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama contohnya terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah tentang pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adat jambar ini, tentu saja hal tersebut harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Mengingatkan pula agar semua pihak untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dimana musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah perundingan dan perembukan. Jadi musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah. Jadi tidak dibenarkan adanya kesewenangan pihak tertentu terhadap pihak lain yang cenderung mengabaikan keputusan



yang telah ditetapkan. Musyawarah sangat penting untuk memecahkan masalah agar tidak terjadi perselisihan.

4. Musyawarah Untuk Mufakat Diliputi Oleh Semangat Kekeluargaan.

Musyawarah adat jambar dilakukan dengan lembaga adat memanggil para perangkatnya kemudian dihadirkan kedua orang dari dua belah pihak yang menuduh atau pelaku dan yang terkena tuduh atau yang menjadi korban. Dimana yang nantinya akan ditanyakan baik-baik oleh penghulu adat sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan baru dari kedua belah pihak, lalu di musyawarah adat kan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan berarti kita yang mencapai suatu tujuan, pendapat ataupun keinginan bersama dengan persetujuan bersama dan rasa menerima dengan lapang dada dan dengan rasa kekeluargaan tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain. Setiap orang yang terlibat dalam musyawarah adat ini yaitu untuk memecahkan masalah, dan setiap orang yang mengikuti musyawarah mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau pandangannya. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan orang akan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan.

5. Menerima Dan Melaksanakan Hasil Musyawarah Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab.

Setelah hasil keputusan selesai orang yang terkena denda akan membawa jambar dan uang denda yang telah di sepakati, kemudian orang yang terkena denda dan orang yang menjadi korban, pelaku, Ketua RT atau Lurah, dan BMA atau Badan Musyawarah Adat juga akan menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat. Dalam mengambil keputusan, musyawarah itu harus dijiwai oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar sehingga keputusan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan bersama dalam musyawarah. dalam pembicaraan tersebut ada suatu persoalan yang harus diselesaikan atau sebuah rencana yang harus dilakukan. Persoalan atau rencana tersebut merupakan milik bersama bukan milik seseorang. Dengan demikian, perlu dibicarakan, dirapatkan atau dimusyawarahkan secara bersama pula. Orang-orang yang bermusyawarah itu ingin mendapatkan pendapat yang dapat menyelesaikan masalah. Mereka mencari dan menentukan dari berbagai pendapat itu, suatu pendapat yang disepakati atau yang disetujui bersama, keputusan itu merupakan



keputusan bersama dari orang-orang tersebut. Hasil keputusan bersama ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan dimana hasil dari musyawarah adat jambar akan di buat oleh pelaku yang akan diberikan kepada korban dan nantinya akan menandatangani surat perdamaian.

6. Dengan Iktikad Baik Dan Rasa Tanggung Jawab Menerima Dan Melaksanakan Hasil Keputusan Musyawarah.

Setelah hasil keputusan selesai orang yang terkena denda akan membawa jambar dan uang denda yang telah di sepakati, kemudian orang yang terkena denda akan menjelaskan maksud dari pemasalahan dan tujuan dari perdamaian yaitu untuk meminta maaf dan berdamia untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah pelaku atau seseorang yang terkena sanksi ini untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan kemudian orang yang menjadi korban dan pelaku akan menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat yang dihadiri oleh para perangkat lembaga adat, ketua RT atau Lurah dan kedua keluarga dari belah pihak dan kemudian orang yang hadir ini akan memakan jambar bersama-sama. Setelah musyawarah adat dilakukan, kita akan mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut ada beberapa pihak yang mungkin kecewa karena tidak menerima hasil keputusan tersebut, dari situlah kita harus menoleransi dan beritikad baik untuk menerima hasil keputusan. Apapun hasilnya itu, kita harus bertanggung jawab.

7. Di Dalam Musyawarah Diutamakan Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan.

Musyawarah adat jambar di lakukan atas kehendak dari kedua belah pihak untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dan adil dengan melakukan musyawarah adat. Kerena setelah melaksanakan musyawarah yang diinginkan oleh semua orang adalah perdamaian dari kedua belah pihak. Dan intinya Apapun permasalahannya harus melalui musyawarah terlebih dan kepentingan semua orang di utamakan tanpa memikirkan kepentingan individu. Dengan demikian, perlu dibicarakan, dirapatkan atau dimusyawarahkan secara bersama pula agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Jadi dalam keputusan bersama, bukan pendapat seseorang, dan bukan pendapat yang dipaksakan yang menjadi kesepakatan. Akan tetapi, dalam keputusan bersama, pendapat itu adalah pendapat yang menjadi kesepakatan atau yang disetujui bersama di antara orang-orang yang terlibat di dalam musyawarah. Meskipun telah disetujui maka



itu menjadi pendapat bersama dan keputusan bersama, bukan lagi dianggap sebagai pendapat dari seseorang. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, bentuk perwujudannya di dalam berpendapat dalam musyawarah berpikir untuk tujuan bersama yaitu untuk perdamaian diantara kedua belah pihak dan anggota yang telah ditunjuk dalam musyawarah adat tetap menghadiri rapat walaupun ada keperluan pribadi.

8. Musyawarah Dilakukan Dengan Akal Sehat Dan Sesuai Dengan Hati Nurani Yang Luhur.

Musyawarah yang di lakukan dalam adat jambar dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur untuk mendapatkan hasil kesepakatan yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dimana yang terlibat didalam musyawarah adat ini yaitu orang-orang yang paham betul tentang adat dan peraturan yang ada. Musyawarah adat jambar ini harus berdasarkan kepentingan bersama hasil dari mufakat, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani, pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur dengan akal sehat dan sesuai hati nurani agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua kalangan yang berkaitan dengan isi musyawarah tersebut. Beberapa anggota pasti sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda, tetapi dalam musyawarah adat ini mereka mau menerima pendapat yang sebagian besar telah disetujui, dengan ikhlas dan palang dada, mereka bersedia menerima keputusan bersama yang memang sebagian besar telah disepakatinya.

9. Keputusan Yang Diambil Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Moral Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menjunjung Tinggi Harkat Dan Mertabat Manusia, Nilai-Nilai Kebenaran Dan Keadilan Mengutamakan Persatuan Dan Kesatuan Demi Kepentingan Bersama.

Dalam musyawarah adat jambar selalu meminta ketulusan dan keikhlasan. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adat jambar yaitu jambar nasi kuyit bertutup ayam, uang denda yang telah di setujui dari hasil musyawarah dan surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika terulang lagi maka adat tidak akan lagi bertanggung jawab dan akan langsung ke pihak yang berwajib. Keputusan bersama dalam musyawarah adat jambar ini harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh dan



penuh kejujuran, Kebersamaan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Musyawarah dapat mengajarkan pada para anggotanya tentang nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Musyawarah harusnya dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya demi kepentingan bersama. Demi kelancaran jalannya sebuah musyawarah, para anggota dianjurkan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Misalnya dengan cara menghormati pendapat yang disampaikan orang lain meskipun pendapat tersebut bertentangan satu sama lainnya, tidak boleh memotong saat seseorang sedang menyampaikan pendapat, agar musyawarah dapat berjalan dengan aman dan tertib.

#### 10. Memberikan Kepercayaan Kepada Wakil-Wakil Yang Di Percayai Untuk Melaksanakan Permusyawaratan.

Yang terlibat di dalam musyawarah adat jambar ini yaitu para penghulu adat yang terdiri dari lima tuo-tuo atau jungku dari Kelurahan Masmambang yang terdiri dari puyang alam, puyang tuan, puyang singulayang, puyang magawan dan puyang ratu baru yang nantinya akan di pilih oleh mereka sendiri untuk nantinya akan dijadikan sebagai pemimpin jalannya musyawarah adat. Dan dalam musyawarah adat jambar ini juga menghadirkan Ketua RT dalam musyawarah adat jambar tersebut. Dalam musyawarah harus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan dikarena untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan orang-orang yang melaksanakan musyawarah adat jambar ini merupakan orang-orang yang sudah sering melaksanakan musyawarah tersebut.

## 4. PENUTUP

### Kesimpulan

Pelaksanaan Adat Jambar Sebagai Sanksi Adat Masyarakat Suku Serawai Di Kelurahan Masmambang Kabupaten Seluma Kecamatan Talo dilakukan setelah korban mengadu ke penghulu adatkemudian barulah musyawarah adatuntuk menetapkan sanksi apa yang akan di dijatuhkan. Kemudian setelah selesai keputusan dari hasil musyawarah maka akan menetapkan tempat, waktu serta hari untuk melaksanakan sanksi adat tersebut, dan pelaku akan membuat jambar nasi kuyit bertutup ayam, yang nantinya akan memberikan jambar berserta atau uang perdamaian yang telah disepati dan mendatangi surat perdamaian, lalu setelahnya akan memakan jambar bersama-sama dengan kedua belah pihakdari korban dan pelaku dan juga termasuk orang-orang yang hadir akan memakan jambar tersebut.



Penerapan Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila dalam adat jambar sebagai sanksi adat masyarakat suku serawai di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah di terapkan dengan baik hal ini dilihat setiap orang yang terkena sanksi adat jambar pasti akan melakukan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan memanggil orang-orang yang terlibat dari kedua belah dan penghulu adat yang akan mengambil keputusan bersama dari hasil musyawarah adat jambar tersebut dan setiap orang yang hadir di dalam musyawarah diperlakukan sama setiap orang berhak memberikan semua pendapatnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Di dalam adat jambar juga terdapat uang perdamaian, uang perdamaian tersebut juga diperhitungkan dengan kondisi pelaku dan juga tergantung dengan kasus yang di musyawarahkan dan setelah sanksi di jatuhkan maka pelaku akan datang ke tempat pelaksanaan sanksi adat tersebut dengan membuat jambar nasi kuyit bertutup ayam dan uang perdamaian tersebut dengan membawa perwakilannya dan pelaku juga akan memberitahukan bahwa pelaku ingin berdamai dan juga segala sanksi yang dijatuhkan sudah dipenuhi. Orang-orang yang terlibat merupakan orang-orang yang paham tentang adat, paham kinerja serta peraturan yang diberlakukan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan membuat surat perjanjian perdamaian yang bila terulang kembali dari kedua belah pihak maka akan langsung di serahkan ke pihak yang berwajib.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Aminullah. 2017. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat*.  
Jurnal Ilmiah IKIP Mataram.

Asmina Zulmi. 2018. *Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniray Darussalam-Banda Aceh.

Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma. 2018. *Pokok Pikiran Kebudayaan Dearah Kabupaten Seluma Tahun 2018*. Dinas Pendidikan Kabuapten Seluma.

Harlianingtias, Dela. 2015. *Nilai Pancasila Yang Tercermin Dalam Upacara Adat Ulur-Ulur Telaga Buret, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung*. Universitas Negeri Malang.

Kaelan. 2016. *Pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi*. Paradigma Yogyakarta.

Amnah Qurniati & Rika Hardianti. Nilai-Nilai Sila Ke 4 Pancasila Yang Terkandung Dalam Adat Jambar Sebagai Sanksi Adat Masyarakat Suku Serawai Di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma





- Leonard, Tommy. 2016. *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Prima Indonesia. Medan.
- Munawaroh, Lelatul. 2015. *Makna Tradisi Among-Among Bagi Masyarakat Desa Alas malang Kemrajen Banyumas*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nugroho, Sapto Sigit. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Pamungkas, Johan. 2015. *Pelaksanaan Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Rapat Karang Taruna*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ragawino, Bega. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Univeritas Padjadjaran. 2008.
- Sakti Putra, Rivzal. 2018. *Studi Tentang Tata Cara Masyarakat To Kaili Rai Dalam Mempertahankan Budaya Dan Adat Melalui Upacara Nogunti Vo Di Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara Ditinjau Dari Nilai-Nilai Pancasila*. Program Studi PPKn. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- Sukmayadi, Trisna. 2016. *Kajian Tentang Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Salim & Syahrums. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media. Bandung.
- Sarwono, Sarwit. 2004. *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
- Sulaiman, Asep. 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Arpino Raya.
- Sri, Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Tobing L. Gindo. *Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat*. Jurnal Hukum, Vol.2 No.3, 2016.



Yani Indah, Ika. 2016. *Penerapan Sanksia Adat Dalam Delik Adat Silariang Di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumbia (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Yulistuti, Eka. *Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Acara Adat Sammilan Pada Masyarakat Adat, Agho Sekampung Libo*. Institut Agama Islam Negeri Metro. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol.5, 1, 2020.

Yusdiyanto. *Makna Filsofis Nilai-Nilai Sila Ke Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonsia*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jurnal Vol 10 Issue 2, April-June 2016.